

Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Hambali

Rinto Ramdani^{1*}, Mulham Jaki Asti²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹10300118158@uin-alauddin.ac.id, ²mulhamjaki.asti@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

Abstrak

Penelitian ini membahas “Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dengan Mazhab Hambali Tentang Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” (Studi Kasus PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar)”, Permasalahan dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana proses penyelesaian masalah apabila terjadi ketidaksengajaan pemecahan barang akibat klausula baku dalam perspektif mazhab Syafi’i dengan Mazhab Hambali? 2) Bagaimana perbandingan pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali terkait ganti rugi akibat klausula “memecahkan berarti membeli” Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan hasil observasi yaitu dengan cara mengamati, mengkaji, dan mewawancarai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar dalam penerapan Klausula baku “Memecahkan Berarti Membeli” sudah sangat baik dikarenakan semua pihak dari Manager, karyawan, security dan lainnya memberikan pelayanan yang baik kepada para konsumen yang datang belanja, ketika ada konsumen yang secara tidak sengaja merusak barang maka pihak PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar akan memberikan penjelasan dan pengertian secara baik-baik sehingga para konsumen bisa menerimanya dengan baik, mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya dengan mengganti rugi barang yang telah dirusaknya, 2) Ganti rugi pada klausula baku “memecahkan berarti membeli” di PT. Alaska mandiri cemerlang Kota Makassar dikatakan sah dalam pandangan mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali sama-sama sepakat ketika ada seseorang merusak barang orang lain diwajibkan untuk mengganti rugi jikalau mereka tidak mengganti rugi akan bernilai dosa baginya

Kata kunci: Ganti Rugi, Mazhab al-Syafi’i, Mazhab Hambali

Abstract

This research is entitled "Comparative Study of the Syafi'i School with the Hambali School of Compensation Due to the "Solving Means Buying" Clause (Case Study of PT Alaska Mandiri Cemerlang Makassar City)", The problem is divided into several sub-problems, namely: 1) How is the problem solving process if there is an accidental breakdown of goods due to standard clauses in the perspective of the Shafi'i school and the Hambali school? 2) How do the views of the Shafi'i and Hambali schools compare regarding compensation due to the clause "to solve means to buy." The results of this study indicate that: 1) At PT Alaska Mandiri Cemerlang Makassar City in the application of the standard clause "Solving Means Buying" has been very good because all parties from Managers, employees, security and others provide good service to consumers who come shopping, when there are consumers who accidentally damage goods, then PT Alaska Mandiri

Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani, et. al.

Cemerlang Makassar City will provide a good explanation and understanding so that consumers can accept them well, admit their mistakes and be responsible for their mistakes by compensating for the goods that have been damaged, 2) Compensation in the standard clause “to solve means to buy” at PT Alaska Mandiri Cahaya, Makassar City, is said to be valid in the view of the Syafi’i and Hambali schools because the pillars and conditions have been fulfilled. The Shafi’i School and the Hambali School both agree that when someone damages someone else’s property, they are obliged to compensate if they do not compensate it will be worth a sin for him.

Keywords: Compensation, al-Shafi’i School, Hambali School

1. Pendahuluan

Indonesia secara teori ialah Negara yang berlandaskan hukum atau yang biasa disebut *rechstate*.¹ Hal ini dengan tegas tercantum dalam salah satu pasal di UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Negara Indonesia ialah Negara hukum.”² Yang dimaksud dengan Negara hukum yaitu Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai Negara hukum ialah segala aspek kehidupan di wilayah Negara kesatuan republic Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.³

Pada era globalisasi saat ini sangat dirasakan oleh setiap masyarakat khususnya di Negara Indonesia. Arus globalisasi yang semakin hari semakin meningkat membuat dampak yang beragam di kehidupan masyarakat Indonesia. Dampak dari adanya perkembangan globalisasi ini bisa dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang yakni baik itu dalam bidang hukum, budaya, ekonomi, social, keamanan, ketahanan maupun dalam bidang politik.⁴ Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat yaitu dalam bidang ekonomi. Hal tersebut bisa terlihat dari maraknya berbagai macam produk dan juga pelayanan jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada public (masyarakat) sebagai konsumen.⁵

Salah satu contoh aktifitas bermuamalah ialah transaksi jual beli. Jual beli dalam pengertiannya yaitu kesepakatan tukar menukar barang serta benda yang nilainya secara ikhlas

¹ Dewi Meta Lutfian, “Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pada Tahap Penuntutan” (Universitas Islam Indonesia, 2018).

² Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, bab 1, pasal 3

³ Yuda Prinada, [https://tirto .id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8](https://tirto.id/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945-f9B8) (diakses pada tanggal 23 juli 2022, pada pukul 10:15 wita

⁴ P Mahadewi, “Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia,” *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019).

⁵ Muammar Bakry et al., “How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities,” *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85, <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.

serta jujur antara pihak penjual serta pembeli. Akad jual beli yaitu suatu akad yang sangat penting yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi kadang kala tanpa kita sadari yang kita lakukan adalah suatu perbuatan yang dapat berakibat hukum tertentu. Aturan jual beli yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yaitu suatu kepentingan yang sangat mendasar, yang berfaedah dari jenis diperlihatkan ataupun dengan cara membayarnya.

Akad ialah suatu perkara yang dilaksanakan oleh seseorang dengan keinginannya sendiri atau sesuatu yang penetapannya membutuhkan dua orang atau lebih. Suatu akad bisa dibilang sah apabila telah memenuhi syarat serta rukun yang telah berlaku.⁶ Peraturan baku pada dasarnya memihak serta menguntungkan salah satu pihak yang membuat aturan tersebut. Sedangkan syarat sahnya suatu akad perjanjian perjanjian baku adalah sepakatnya semua pihak untuk mengikatkan dirinya pada aturan tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa klausula baku bisa terjadi apabila para pihak sepakat dan bersedia bertanggung jawab atas semua akibat pelanggaran yang dapat diakibatkan oleh akad klausula baku.⁷

Dalam pasal 1 no 10 UUPK menjelaskan klausula (perjanjian) baku ialah setiap peraturan atau ketetapan serta beberapa syarat yang sudah dipersiapkan dan ditentukan secara sepihak oleh para pelaku usaha yang diatur pada suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para konsumen.⁸

Pemakaian klausula baku dalam suatu perjanjian dianggap tidak melanggar peraturan yang ada pada hukum perdata terutama yang berkaitan pada asas kebebasan berkontrak.⁹ Hal tersebut disebabkan dalam klausula baku tersebut tidak semua isinya dibakukan akan tetapi hanya mengurangi keberadaan asas kebebasan berkontrak.¹⁰ Akan tetapi disisi lain situasi

⁶ Oktavia Anggun Sari, “Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)” (IAIN Bengkulu, 2021).

⁷ Nailin Ni’mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap klausula Baku Dalam praktek Jual Beli di toko-toko Modern di Kota Yogyakarta” Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 1-2.

⁸ Meilantika Elvia Suci, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Di Beli” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁹ Abdi Wijaya, “Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009),” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.

¹⁰ Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 80–97, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14284>.

tersebut dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dengan para pelaku usaha menjadi tidak sederajat disebabkan konsumen berada pada situasi yang lemah.¹¹ Para konsumen dijadikan suatu obyek kegiatan usaha bisnis untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha.¹² Klausula baku tersebut disalahgunakan oleh para produsen dengan membuat aturan yang bisa merugikan para konsumen seperti contoh pada perjanjian perjanjian kredit barang, perjanjian jual beli dan lain sebagainya. Dalam KUH Perdata secara umum jikalau ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum (PMH) maka orang tersebut diwajibkan untuk bertanggung jawab mengganti kerugiannya. Maka dari itu ketika seseorang menjalankan suatu sikap perbuatan melawan hukum, maka orang tersebut diharuskan untuk mengganti kerugian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perbandingan dengan menggunakan pendekatan yuridis normative dan teologi normative. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pada pengumpulan data yaitu dengan cara observasi serta wawancara. Informan pada penelitian ini yaitu para pihak PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar dari Manager, Karyawan, Security dan para konsumen selaku narasumber. Dengan cara documenter yaitu suatu metode pengambilan data yang berasal dari sumber non manusia. Salah satu bahan documenter adalah foto yang dapat bermanfaat sebagai sumber informasi karena mampu untuk menggambarkan serta membekukan suatu peristiwa yang terjadi pada tempat penelitian. Serta didukung dengan literature-literatur seperti buku-buku, skripsi dan jurnal yang relevan pada masalah yang dibahas yaitu Studi Komparatif Mazhab Syafi’i dengan mazhab Hambali tentang Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” (Studi Kasus PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar).

¹¹ Intan Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausula Baku Di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boloyali” (IAIN SALATIGA, 2019).

¹² Nurjannah Nurjannah, Irwan Misbach, and Rahmawati Muin, “The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet in Makassar City,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331>.

3. Hasil Penelitian

3.1. Praktik Klausula Baku “Memecahkan Berarti Membeli” Di Pt Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar

Klausula baku ialah yang syarat-syaratnya sudah disepakati secara sepihak oleh para pelaku usaha yang ditetapkan pada sebuah dokumen atau pada perjanjian yang mengikat serta wajib untuk dipenuhi oleh para konsumen.¹³ Dari hasil wawancara, penulis memperoleh informasi dari pihak PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar salah satu diantaranya yaitu manager PT Alaska yaitu bapak Suwono SE umur 55 tahun mengemukakan:

“Mengungkapkan bahwa pada penerapan Klausula Baku di perusahaan ini yang tertulis Memecahkan Barang Berarti Membeli, tidak ada konsumen yang memecahkan barang dengan sengaja walaupun ada berarti konsumen tersebut kurang waras, jikalau terdapat konsumen yang tidak sengaja merusak barang maka di arahkan untuk langsung pergi ke tempat kasir untuk mengganti sesuai dengan harga barang yang telah di rusak, atau boleh juga mengganti dengan barang yang baru sesuai dengan kualitas barang yang dirusakkan, untuk apa aturan ini diterapkan di perusahaan ini tujuannya untuk menertipkan para konsumen agar bisa lebih berhati-hati ketika sedang berbelanja di toko.”¹⁴

Selain itu juga penulis mendapatkan informasi juga dari kepala Spv Packing PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar:

“Mengungkapkan bahwa tidak pernah ada konsumen yang membantah untuk mengganti barang yang telah di rusakkan, walaupun ada pasti pihak kami akan memberikan pengertian dan penjelasan dengan baik-baik agar para konsumen tersebut mengerti dengan aturan yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Seperti dalam bagian mempacking barang-barang yang telah di beli konsumen, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dengan mempacking barang dengan sebaik-baiknya sehingga konsumen akan merasa puas dengan pelayanan kami.”¹⁵

Dan penulis juga mendapatkan informasi dari beberapa karyawan PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar salah satunya Bapak Hermawan beliau karyawan dibidang House Hold, mengatakan bahwa:

¹³ N I A SRIHARYANTI, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang” (n.d.).

¹⁴ Suwano (55) Manager, Wawancara di PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar 4 Juli 2022

¹⁵ France Y (42) Spv Packing, Wawancara di PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar 4 Juli 2022

Ganti Rugi Akibat Klausula “Memecahkan Berarti Membeli” di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi’i dan Mazhab Hambali
Rinto Ramdani, et. al.

“ketika kami mendapati ada konsumen yang tidak sengaja menyenggol atau merusak barang dengan tidak sengaja maka kami akan mengarahkan konsumen tersebut ke tempat kasir untuk mengganti rugi barang yang telah dipecahkan.”¹⁶

Dapat penulis simpulkan pada praktik penerapan klausula baku di PT Alaska sudah sangat baik karena telah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan tidak melanggar pasal 18 undang-undang no 8 tahun 1999 ayat (2) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca dengan jelas, atau pengungkapannya sulit untuk di mengerti.

3.2. Proses Penyelesaian Klausula Baku “Memecahkan Berarti Membeli” dalam Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali

Dalam proses penyelesaian ganti rugi akibat pemecahan barang yang tidak disengaja, imam Syafi’i berpendapat bahwa dalam proses penyelesaiannya ganti rugi wajib diganti entah itu dengan uang atau barang yang sesuai dengan kualitas barang yang telah dirusak, walaupun pemilik barang tidak mengetahuinya tetap wajib untuk mengganti rugi. Proses penyelesaian imam syafi’i pada Qoul Jadid ketika ada orang yang tidak sengaja merusak barang disengaja atau tidak disengaja dan orang tersebut tidak mengetahuinya tetap wajib untuk diganti, karena diam bukan berarti ia ridha barangnya dirusak.

Cara mengganti barang yang rusak menurut imam Syafi’i yaitu ketika didapati ada barang yang rusak maka orang yang merusak itu harus menggantinya, boleh dengan uang atau barang yang baru sesuai dengan kualitas barang yang telah dirusak.¹⁷ Sedangkan dalam imam Ahmad bin Hambal beliau mengatakan: “Tidak ada perbedaan pada masalah ini, tidak sengaja atau disengaja maka ia wajib untuk mengganti rugi. Jadi siapapun yang merusak barang milik orang lain maka harus bertanggung jawab finansial akan hal itu.¹⁸ Seperti contoh ketika ada orang yang membuka peti secara tidak sengaja mengakibatkan benda didalamnya rusak, maka dia harus bertanggung jawab akan hal itu.

Cara mengganti barang yang rusak menurut imam hambali harus terlebih dahulu melihat barang apa yang dirusak, maka dia harus mengganti dengan barang yang seperti itu

¹⁶ Hermawan (26) House Hold, *Wawancara* di PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar 4 Juli 2022

¹⁷ Vessy Frizonna, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=> diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 10:12 wita.

¹⁸ Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, “Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl,” *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60, <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.

dengan barang yang baru lagi, ketika yang dirusak piring maka dia harus mengganti dengan piring yang baru lagi, namun ada sebgaiian ulama mazhab hambali boleh mengganti rugi dengan uang.¹⁹

3.3. Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hambali Terkait Ganti Rugi Akibat Klausula Baku “Memecahkan Berarti Membeli”

Imam Syafi’i berpendapat rukun perjanjian ada tiga yaitu: al-Aqid, Sighat dan Mahall al-Aqid, sedangkan dalam rukun-rukun tersebut harus terpenuhi syarat-syaratnya, seperti harus adanya kesesuaian antara ijab dan qabulnya, ma’qud alaih harus suci, bermanfaat dan dapat diserahkan. Sedangkan si al-qid harus rasyid atau dewasa, mempunyai kebebasan antara melanjutkan perjanjian atau membatalkannya, serta harus tahu kondisi ma’qud alaih.

Dalam kaidah hukum Islam “pada dasarnya akad atau perjanjian itu ialah suatu kesepakatan para pihak serta akibat hukumnya yaitu apa yang mereka cantumkan atas diri mereka melalui perjanjian baku yang dibuat.” Imam Syafi’i dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebebasan berakad karena perjanjian itu dinyatakan sebagai suatu hal yang berlandaskan kata sepakat para pihak serta akibat hukumnya yaitu apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.²⁰

Imam Hambali berpendapat bahwa seseorang yang melakukan perbuatan suatu tindakan merusak barang atau harta orang lain serta mengambilnya dengan tidak adanya alasan yang jelas maka hukumnya haram.²¹ Barangsiapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap barang atau harta milik orang lain, sementara harta tersebut ialah harta yang dimuliakan oleh pemiliknya, maka dia harus menggantinya sesuai dengan barang yang telah dirusaknya.²²

Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam kaidahnya yaitu: “Kesalahan dikarenakan tidak sengaja, lupa atau dipaksa di maafkan oleh Allah swt dzat yang kita sembah, namun jikalau

¹⁹Kiki Sakinah, “<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=i&url> diakses tanggal 30 Juli 2022 pukul 10:14 wita

²⁰Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian, h. 85.

²¹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Alauddin University Press, 2021).

²² Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, *Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam* (Darul Haq, 2020). h. 401-402.

membuat rusaknya barang milik orang lain, maka dia harus menggantinya, tetapi ia tidak mendapatkan dosa atas kesalahannya”.

Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan, kesimpulan dari kaidah tersebut apabila orang yang lupa atau tidak sengaja atau bahkan dipaksa melakukan suatu perbuatan kesalahan, ia tidak mendapatkan dosa atas kesalahannya. Namun ia tetap harus mengganti rugi jikalau perbuatannya berdampak pada rusaknya barang orang lain atau sampai terbunuhnya orang lain. Dikarenakan masalah ganti rugi dikaitkan pada kerugian serta perbuatan yang ditimbulkannya, mau dia sengaja atau tidak sama saja dia wajib mengganti.²³

Dengan demikian sudah jelas bahwa praktik dan penerapan Klausula Baku “Memecahkan Berarti Membeli” pada PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar sudah sesuai dalam perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali yaitu sepakat bahwa merusak barang tanpa disengaja ataupun tidak disengaja wajib untuk mengganti rugi baik itu dengan uang atau dengan barang yang baru sesuai dengan kualitas barang yang dirusakkan.

4. Kesimpulan

Klausula Baku merupakan setiap ketentuan atau aturan serta syarat-syarat yang sudah dipersiapkan dan telah dicantumkan terlebih dahulu secara sepihak oleh para pelaku usaha yang dituangkan pada suatu perjanjian atau dokumen yang wajib dipenuhi serta mengikat konsumen. Yang dipraktikan dan diterapkan pada PT Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar yang dalam pencantumannya sudah sesuai dari bentuknya besar, letaknya ditempat terbuka dan dalam penulisannya menggunakan huruf kapital yang besar sehingga memudahkan setiap konsumen untuk membacanya. Dalam penerepannya pihak PT Alaska akan memberikan penjelasan dan pengertian secara baik-baik sehingga para konsumen bisa menerimanya dengan baik, mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya dengan menggnti rugi barang yang telah dirusaknya. Sesuai dalam perspektif Mazhab Syafi’i dalam Qaul Jadid ketika ada orang yang tidak sengaja merusak barang disengaja atau tidak disengaja dan orang tersebut tidak mengetahuinya tetap wajib untuk diganti, karena diam bukan berarti ia ridha barangnya

²³Yananto Sulaimansyah, “Kaidah Fikih: Ganti Rugi Wajib, Baik Sengaja atau Tidak”. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://muslim.or.id/22179-kaidah-fikih-wajib-baik-sengaja-atau-tidak.html&ved>. Diakses pada tanggal 06 Juli 2022 Pada Pukul 23:34.

dirusa dan cara proses penyelesaiannya langsung diganti dengan uang atau barang yang sesuai dengan kualitas barang yang dirusak. Adapaun dalam perspektif Mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam tindakan merusak barang atau harta orang lain serta mengambilnya dengan tidak adanya alasan yang jelas maka hukumnya haram. Barangsiapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap barang atau harta milik orang lain, sementara harta tersebut ialah harta yang dimulihkan oleh pemiliknya, maka dia harus menggantinya sesuai dengan barang yang telah dirusaknya dan cara proses penyelesaiannya harus mengganti dengan barang yang seperti yang telah dirusak dengan barang yang baru lagi, namun ada sebagian ulama mazhab hambali membolehkan mengganti rugi dengan uang.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk Al. *Fikih Muyassar; Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*. Darul Haq, 2020.
- Bakry, Muammar, Rahman Ambo Masse, Lukman Arake, Muhammad Majdy Amiruddin, and Abdul Syatar. "How to Attract Millennials? Indonesian Sharia Banking Opportunities." *WSEAS Transactions on Business and Economics* 18 (2021): 376–85. <https://doi.org/10.37394/23207.2021.18.38>.
- Elvia Suci, Meilantika. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Di Beli." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Lapatantja, Nanda Arisqa, and Muammar Bakry. "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdāl." *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 49–60. <https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21129>.
- Lutfian, Dewi Meta. "Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Korban Pada Tahap Penuntutan." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Mahadewi, P. "Kajian Tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Indonesia." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019).
- Nurjannah, Nurjannah, Irwan Misbach, and Rahmawati Mui. "The Maslahah of Muslim Consumer Behavior in Using E-Wallet in Makassar City." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3331>.
- Pratiwi, Intan. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausula Baku Di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boloyali." IAIN SALATIGA, 2019.
- Sabir, Muhammad, and Rifka Tunnisa. "Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan*

Ganti Rugi Akibat Klausula "Memecahkan Berarti Membeli" di PT. Alaska Mandiri Cemerlang Kota Makassar; Studi Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Hambali

Rinto Ramdani, et. al.

Mazhab 2, no. 1 (2020): 80–97. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284>.

Sari, Oktavia Anggun. "Praktik Pengalihan Jual Beli Kredit Motor Di Bawah Tangan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di FIF Group Kota Bengkulu)." IAIN Bengkulu, 2021.

SRIHARYANTI, N I A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang," n.d.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *Tokoh Dan Ketokohan Imam Mazhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Alauddin University Press, 2021.

Wijaya, Abdi. "Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Telaah UU NO. 3/2006 Dan UU NO. 50/2009)." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 129–39. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>.